



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Blitar, sekarang bekerja di xxxxxxxxxxxxxx Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Reza Auliansyah, S.H.I., Moch Zaeni S.H M.H., dan Avid Annisa Rochim, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Andalas Nomor 41 RT 05 RW 03 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan domisili elektronik pada alamat email: rezaauliansyahadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2434/3151/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 15 November 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar, pada tanggal 25 Juni 2012, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat dan Kemudian pindah di rumah Bersama di alamat Dusun Pangungrejo RT 03 RW 02 Desa Pangungrejo Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar
4. Bahwa selama pernikahannya berlangsung antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak kandung yang bernama **L Yuan Azriel Liansyah** umur 12 tahun
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada 2022 penggugat Bekerja sendiri ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pada tahun 2022 bulan Juni Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin,

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blitar untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas panggilan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 15 November 2324, tanggal 26 November 2024, tanggal 10 Desember 2024, tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 bertemu dengan Pemohon dan kemudian menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait alamat Termohon tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 17 Juli 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 15 November 2024, tanggal 26 November 2024, tanggal 10 Desember 2024, tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 bertemu dengan Pemohon dan kemudian menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait hal tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara ini maka berdasarkan pasal 271 RV maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000 ,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.BL



Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	120.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
8.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.